



SALINAN PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kolijahe RT.02/RW.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Kolijahe RT.02/RW.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Klb tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Juli 1981 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Halung dan disaksikan oleh Muhammad Bay dan Sulaiman Leki serta mahar berupa kain sarung dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kolijahi RT.02/RW.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Rusmin Deni, laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 1983;
 - 4.2. Sulaiman Deni, laki-laki, lahir tanggal 05 September 1987;
 - 4.3. Ma'rifa Umar Deni, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1991;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : Pem.470/02/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1981 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

3.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat ketidak hadirannya para Pemohon merupakan ketidak sungguhan para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2017/PA Klb telah dicabut;
2. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan Sela ini di jatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufik, MH. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Sidang,
ttd

Muridun, S.Ag.

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)